



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605 Fax.(0756)22143
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 470/03/Kpts/DKPS-PS/2015

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN, PENJAGA KANTOR DAN TENAGA SOPIR
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengangkat dan menunjuk petugas kebersihan, penjaga kantor dan tenaga sopir yang berasal dari pegawai sukarela (tenaga non kontrak Daerah)
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/41/Kpts/BPT-PS/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai tenaga kebersihan, penjaga kantor dan tenaga sopir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga sopir:
- I. Tenaga Kebersihan :**
1. Membersihkan seluruh ruang kerja, termasuk meja, kursi, kaca jendela dan menata kembali letak meja dan kursi
 2. Membersihkan pekarangan kantor dan menyiram bunga
 3. Membuka, menutup dan mengunci pintu setelah jam kantor habis/pegawai sudah pulang
 4. Menghidupkan dan mematikan lampu, alat pendingin ruangan (AC dan Kipas angin serta peralatan kerja lainnya yang tidak digunakan)
 5. Membantu kelancaran tugas rutin kantor
 6. Mentaati segala peraturan kantor
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- II. Penjaga Kantor:**
1. Menjaga keamanan dan ketentraman di ruang kerja pegawai
 2. Mengatur dan mengarahkan setiap tamu yang datang
 3. Menjaga keamanan dan kelancaran masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di ruang pelayanan
 4. Membuat laporan harian situasi keamanan kantor kepada kepala dinas melalui sekretaris
 5. Mentaati segala peraturan kantor
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- III. Tenaga sopir:**
1. Merawat dan memelihara kendaraan dinas dengan baik
 2. Memeriksa dan membersihkan kendaraan dinas sebelum dan sesudah melaksanakan tugas-tugas dinas
 3. Melayani pejabat dan atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dinas kelapangan atau keperluan lainnya dan pejabat daerah lainnya dan tamu atas perintah pimpinan.
 4. Pada saat tidak melaksanakan dinas luar, membantu tugas-tugas rutin di kantor
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan dapat di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta tugas-tugas sebagaimana tersebut pada poin kedua keputusan ini dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai pedoman untuk tugas-tugas selanjutnya.

KEEMPAT : Kepada Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor dan Sopir ini diberikan honorarium sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan persediaan jasa administrasi keuangan dan kegiatan persediaan jasa kebersihan kantor.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 Januari 2015

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. H. AFRIZAL
NIP. 19570413 198611 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Bidang / Seksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470 / 03 / Kpts / DKPS-PS / 2015 TANGGAL 02 JANUARI 2015

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN, PENJAGA KANTOR DAN TENAGA SOPIR DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1	SYAFRIAL	SALIDO, 06 JANUARI 1977	SLTA	Tenaga Kebersihan
2	RIZAL ADE PUTRA	TANJUNG MUDIK, 06 DESEMBER 1990	SLTA	Tenaga Kebersihan
3	PALRIANTO	ALANG SUNKAI, 16 JANUARI 1992	SLTA	Penjaga Kantor
4	BASWAR INDRA	SALIDO, 05 APRIL 1975	SLTA	Tenaga Sopir
5	NANDA EKO PATRIO	BALAI LAMO SALIDO, 05 APRIL 1986	SLTA	Tenaga Sopir

Painan, 02 Januari 2015

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. H. AFRIZAL
NIP. 19570413 198611 1 001